

ABSTRAK

Harta hibah dapat diterima dan dimanfaatkan pada saat pemberi hibah masih hidup. Sebidang tanah hibah yang diberikan oleh Hatija kepada Yusuf dan Ach. Madi sudah dibagi secara merata dan adil. Serifikat tanah hibah masih atas nama Hatija selaku pemberi hibah dan belum dilakukan pembalikan nama terhadap tanah hibah tersebut. Pada saat Hatija sudah meninggal dunia, Yusuf menguasai tanah hibah keseluruhan tersebut dengan cara membangun bangunan di atas tanah hibah yang terdapat hak dari Ach. Madi. Penguasaan tanah dan dibangun diatasnya oleh Yusuf, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ach. Madi selaku salah satu penerima hibah. Isu hukum yang terdapat dalam kasus ini berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah milik Hatija oleh Yusuf di Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, dan kesesuaian antara penguasaan hak atas tanah milik hatija oleh Yusuf dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan *Cross Sectional*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Penguasaan hak atas tanah hibah di Desa Bancaran Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, karena tindakan yang dilakukan oleh salah satu penerima hibah yaitu Yusuf yang ingin menguasai sepenuhnya hak atas tanah yang dihibahkan oleh Hatija (Orang Tuannya). Sebidang tanah yang sudah dibagi secara adil oleh Hatija selaku pemberi hibah kepada Yusuf dan Ach. Madi ingin dikuasai sepenuhnya oleh salah satu penerima hibah. Penguasaan sepenuhnya terhadap tanah hibah oleh Yusuf dilakukan dengan cara mendirikan suatu bangunan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ach. Madi selaku penerima hibah juga. Kedua, Penguasaan hak atas tanah hibah oleh Yusuf di Desa Bancaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Karena melanggar ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 35 UUPA dan diatur lebih lanjut pada Pasal 38 ayat (3) PP Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang pada intinya mendirikan bangunan diatas tanah milik orang lain (HGB) harus memiliki akta dari pejabat yang berwenang dan atas permintaan pihak yang mendirikan bangunan dan persetujuan yang memiliki hak atas tanah.

Kata kunci : Penguasaan hak atas tanah, harta hibah.

ABSTACT

Grant assets can be received and utilized while the grantor is still alive. A grant of land given by Hatija to Yusuf and Ach. Madi has been divided evenly and fairly. The land grant certificate is still in the name of Hatija as the grantor and the name of the land grant has not been reversed. When Hatija passed away, Yusuf controlled the entire grant land by building a building on the grant land which had rights from Ach. Madi. Ownership of the land and built on it by Yusuf, without the knowledge and approval of Ach. Madi as one of the grantees. The legal issues in this case relate to Yusuf's control of Hatija's land rights in Bancaran Village, Bangkalan District, Bangkalan Regency, and the compatibility between Yusuf's possession of Hatija's land rights and Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations . This research method uses a type of empirical legal research, with a cross sectional.

The results of the study showed that first, the control of land rights over grants in Bancaran Village, Bangkalan District, Bangkalan Regency, was due to the actions taken by one of the grantees, namely Yusuf, who wanted to fully exploit the land rights granted by Hatija (his master). A piece of land that has been divided fairly by Hatija as the giver of grants to Yusuf and Ach. Madi wants to be fully controlled by one of the beneficiaries. Full control of the land grant by Yusuf was carried out by constructing a building without Ach's knowledge and approval. Madi as the recipient of the grant as well. Second, Yusuf's mastery of grant land rights in Bancaran Village, Bangkalan District, Bangkalan Regency is not in accordance with Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and Government Regulation No. 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats Units and Land Registration. Because it violates the provisions described in Article 35 UUPA and further regulated in Article 38 paragraph (3) PP Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flats Units and Land Registration which basically builds buildings on land belonging to other people (HGB) must have a deed from an authorized official and at the request of the party constructing the building and the approval of those with land rights.

Keywords: Mastery of land rights, gift assets.

DAFTAR ISI

Sampul.....	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Keaslian penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis pendekatan	8
1.6.2 Metode Pendekatan	8
1.6.3 Lokasi penelitian	8
1.6.4 Teknik Pengumpulan data	9
1.6.5 Analisa Data	10
BAB II Teori Umum Penguasaan Hak Atas Hibah	11
2.1 Penguasaan Hak	11
2.1.1 Pengertian Penguasaan Hak	11
2.1.2 Pendapat Para Ahli	12
2.1.3 Penguasaan Hak Tanah Menurut Undang-Undang	13

2.2 Hak Atas Tanah	16
2.2.1 Pengertian Hak Atas Tanah	17
2.2.2 Menurut Undang-Undang Hak Atas Tanah	18
2.2.3 Prinsip Perolehan Hak Atas Tanah	22
2.2.4 Wewenang Pemegang Hak Atas Tanah	27
2.2.5 Macam-Macam Hak Atas Tanah	29
2.3 Pengertian Umum Tentang Hibah	30
2.3.1 Pengertian Hibah	30
2.3.2 Macam-Macam Hibah.....	32

BAB III PENGUASAAN HAK ATAS TANAH HIBAH MILIK HATIJA OLEH YUSUF DI DESA BANCARAN, KABUPATEN BANGKALAN DAN KESESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA	37
---	-----------

3.1 Penguasaan Hak Atas Tanah Hibah Milik Hatija oleh Yusuf di Desa Bancaran, Kabupaten Bangkalan	38
3.1.1 Kronologi	39
3.2 kesesuaian Penguasaan Hak Atas Tanah Hibah Milik Hatija oleh Yusuf dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	44

BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
----------------------	----